



SALINAN

BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
TAHUN 2021 NOMOR 30

PERATURAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR 30 TAHUN 2021
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI
HOLISTIK INTEGRATIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin pemenuhan kebutuhan hak tumbuh kembang anak usia dini, dalam hal peningkatan kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, perlindungan, kesejahteraan dan rangsangan pendidikan yang dilakukan secara simultan, sistematis, menyeluruh, terintegrasi dan berkesinambungan;
- b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling terkait secara simultan, sistematis, menyeluruh, terintegrasi dan berkesinambungan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pemerintah terus berupaya meningkatkan kerjasama, kolaborasi dan sinergi dengan sektor-sektor terkait;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;

Mengingat...

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia...

- Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 146);
 7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 654);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK INTEGRATIF.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Way Kanan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan yang terdiri dari Bupati beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai badan eksekutif daerah.

3. Bupati...

3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Way Kanan.
4. Masyarakat adalah sejumlah manusia yang merupakan satu kesatuan golongan yang berhubungan tetap dan mempunyai kepentingan yang sama, seperti: sekolah, keluarga, perkumpulan, Negara.
5. Anak Usia Dini adalah anak sejak janin dalam kandungan sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dikelompokkan atas janin dalam kandungan sampai lahir, lahir sampai dengan usia 28 (dua puluh delapan) hari, usia 1 (satu) sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan, dan usia 2 (dua) sampai dengan 6 (enam) tahun.
6. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disebut PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
7. Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif yang selanjutnya disebut PAUD-HI adalah upaya pengembangan anak usia dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang beragam dan saling terkait secara simultan, sistematis, dan terintegrasi mencakup kesehatan, gizi, pengasuhan, pendidikan, perlindungan dan kesejahteraan dalam rangka mewujudkan anak Indonesia yang sehat, cerdas, ceria dan berakhlak mulia.

8. Gugus Tugas Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif adalah suatu wadah untuk melaksanakan koordinasi pembuatan kebijakan, penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran, memobilisasi sumber dana, sarana dan daya, pemantauan, evaluasi dan advokasi dalam rangka Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman, pembinaan, pengawasan, dan evaluasi dalam penyelenggaraan PAUD-HI.
- (2) Tujuan Umum PAUD-HI adalah terselenggaranya layanan PAUD-HI menuju terwujudnya anak Indonesia yang sehat, cerdas, ceria dan berakhlak mulia.
- (3) Tujuan Khusus PAUD-HI adalah:
 - a. terpenuhinya kebutuhan esensial anak usia dini secara utuh meliputi kesehatan dan gizi, rangsangan pendidikan, pembinaan moral emosiaonal, dan pengasuhan sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai kelompok umur;
 - b. terlindunginya anak dari segala bentuk kekerasan, penelantaran, perlakuan yang salah, dan eksploitasi dimanapun anak berada;
 - c. terselenggaranya pelayanan anak usia dini secara terintegrasi dan selaras antar lembaga layanan terkait, sesuai kondisi wilayah; dan
 - d.terwujudnya...

- d. terwujudnya komitmen seluruh unsur terkait yaitu orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan pemerintah daerah, dalam upaya pengembangan anak usia dini holistik integratif.
- (4) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan PAUD-HI mengacu pada prinsip:
- a. pelayanan yang menyeluruh dan terintegrasi;
 - b. pelayanan yang berkesinambungan;
 - c. pelayanan yang non diskriminasi;
 - d. pelayanan yang tersedia, dapat dijangkau dan terjangkau, serta diterima oleh kelompok masyarakat;
 - e. partisipasi masyarakat;
 - f. berbasis budaya yang konstruktif; dan
 - g. tata kelola pemerintahan yang baik.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup pengaturan Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penyelenggaraan PAUD-HI yang dilakukan melalui jalur pelayanan formal, nonformal dan informal;
- b. peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan PAUD-HI;
- c. peran serta secara aktif Gugus Tugas PAUD-HI.

BAB IV STRATEGI, SASARAN DAN ARAH KEBIJAKAN

Pasal 4...

Pasal 4

Strategi PAUD-HI meliputi:

- a. penguatan dan penyelarasan landasan hukum;
- b. peningkatan advokasi, komitmen, koordinasi dan kerjasama antar instansi pemerintah, lembaga penyelenggara layanan, dunia usaha, dan organisasi terkait;
- c. peningkatan kapasitas dan koptensi kader, masyarakat, penyelenggara, dan tenaga pelayanan;
- d. penyediaan pelayanan secara merata, terjangkau dan berkualitas;
- e. penguatan nilai agama dan budaya; dan
- f. pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan pemahaman dan persiapan pranikah calon pengantin, orang tua, keluarga dan pengasuh pengganti dalam melakukan pengasuhan anak secara optimal.

Pasal 5

Sasaran PAUD-HI meliputi:

- a. masyarakat, terutama orang tua dan keluarga yang mempunyai anak usia dini termasuk anak terlantar dan anak berkebutuhan khusus;
- b. kader masyarakat seperti Posyandu, BKB, PAUD, Pembinaan Kesejahteraan Keluarga, dan kader masyarakat yang sejenis;
- c. penyelenggaraan pelayanan dan tenaga pelayanan;
- d. SKPD terkait;
- e. perguruan tinggi, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan dan organisasi keagamaan;
- f. media massa; dan
- g. lembaga swadaya masyarakat dan dunia usaha.

Pasal 6...

Pasal 6

Arah kebijakan PAUD-HI dilakukan melalui:

- a. peningkatan akses, pemerataan dan berkesinambungan serta kelengkapan jenis pelayanan PAUD-HI;
- b. peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan PAUD-HI;
- c. peningkatan koordinasi dan kerja sama lintas sektor kemitraan antara institusi pemerintah, lembaga penyelenggaraan layanan, dan organisasi terkait baik lokal, nasional, maupun internasional; dan
- d. penggunaan kelembagaan dan dasar hukum serta pelibatan masyarakat termasuk dunia usaha dan media massa dalam penyelenggaraan PAUD-HI.

BAB V

PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK INTEGRATIF

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan penyelenggaraan PAUD-HI di Kabupaten dilaksanakan Gugus Tugas Tingkat Kabupaten.
- (2) Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab untuk:
 - a. melaksanakan Pelayanan Pengembangan Anak Usia dini;
 - b. melakukan bimbingan teknis kepada penyelenggara pelayanan;
 - c. melakukan supervisi atas kegiatan pengembangan anak usia dini;
 - d. melakukan advokasi;
 - e. memberikan pelatihan kepada penyelenggara dan atau tenaga pelayanan; dan

f.melakukan...

- f. melakukan evaluasi dan pelaporan.
- (3) Dalam melaksanakan pengembangan PAUD-HI, Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terkait serta berkoordinasi dengan Gugus Tugas Pusat.

Pasal 8

Layanan PAUD-HI meliputi:

- a. layanan pendidikan;
- b. layanan kesehatan, gizi dan perawatan;
- c. layanan pengasuhan;
- d. layanan perlindungan; dan
- e. layanan kesejahteraan.

Pasal 9

- (1) Layanan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilaksanakan oleh:
- a. perangkat daerah yang membidangi urusan pendidikan; dan
 - b. perangkat daerah yang membidangi urusan perpustakaan dan kearsipan.
- (2) Dalam melaksanakan layanan pendidikan, perangkat daerah yang membidangi urusan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab terhadap:
- a. layanan PAUD-HI sesuai standar tingkat pencapaian perkembangan anak mengacu pada:
 - 1. standar nasional pendidikan anak usia dini;
 - 2. kurikulum pendidikan anak usia dini; dan

3.acuan...

3. acuan lainnya yang dikeluarkan oleh kementerian pendidikan dan kebudayaan.
- b. penguatan pendidikan karakter, dilaksanakan dengan menerapkan nilai-nilai pancasila dalam pendidikan karakter yang meliputi:
1. nilai-nilai relegius;
 2. jujur;
 3. toleran;
 4. disiplin;
 5. bekerja keras;
 6. kreatif;
 7. mandiri;
 8. demokratis;
 9. rasa ingin tahu;
 10. semangat kebangsaan;
 11. cinta tanah air;
 12. menghargai prestasi;
 13. komunikatif;
 14. cinta damai;
 15. gemar membaca;
 16. peduli lingkungan;
 17. peduli sosial; dan
 18. bertanggung jawab.
- c. praliterasi, yang dilaksanakan untuk mengembangkan fisik, motorik, emosi, sosial dan membangun sikap mandiri;
- d. pranumerasi, yang dilaksanakan untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan mencakup keterampilan mengaplikasikan konsep dan kaidah matematika dalam situasi *real* sehari-hari;

e.peningkatan...

- e. peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan melalui pelatihan berjenjang, pelatihan pengembangan kapasitas guru, *workshop*, studi banding dan penyuluhan;
 - f. peningkatan kualifikasi guru melalui program subsidi daerah untuk pendidikan strata satu pendidikan anak usia dini bagi guru yang berprestasi; dan
 - g. penyediaan sarana prasarana sesuai standar nasional layanan pendidikan anak usia dini.
- (3) Dalam melaksanakan layanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perangkat daerah yang membidangi urusan perpustakaan dan kearsipan bertanggung jawab terhadap:
- a. penyuksesan gerakan literasi pada satuan PAUD;
 - b. pendorong adanya perpustakaan mini/pojok baca pada satuan PAUD; dan
 - c. pembinaan pengelolaan perpustakaan pada satuan PAUD.

Pasal 10

- (1) Layanan kesehatan, gizi dan perawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b menjadi tanggung jawab:
- a. perangkat daerah yang membidangi urusan Kesehatan;
 - b. perangkat daerah yang membidangi urusan perikanan:
- (2) Dalam melaksanakan layanan kesehatan, gizi dan perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perangkat daerah yang membidangi urusan kesehatan bertanggung jawab terhadap:
- a. pemeriksaan...

- a. pemeriksaan kesehatan, gizi, imunisasi, pemberian vitamin kepada anak;
 - b. penyediaan fasilitas kepada tenaga medis untuk melakukan deteksi dini tubuh kembang/stimulasi deteksi intervensi dini tubuh kembang dan perbaikan gizi;
 - c. penyuluhan kesehatan tentang Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
 - d. pemberian makanan tambahan secara berkala;
 - e. kampanye pengenalan makanan gizi seimbang, higienis dan halal;
 - f. pelaksanaan program penguatan kapasitas guru dan orang tua terkait dengan masalah kesehatan dan gizi pada satuan PAUD.
- (3) Dalam melaksanakan layanan kesehatan, gizi dan perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perangkat daerah yang membidangi urusan perikanan bertanggung jawab terhadap:
- a. kampanye program gemar makan ikan; dan
 - b. pembinaan variasi pembuatan makanan sehat, sederhana, berbahan baku ikan.

Pasal 11

- (1) Layanan pengasuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c menjadi tanggung jawab perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana.
- (2) Dalam melaksanakan layanan pengasuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana bertanggung jawab terhadap:

a.pembinaan...

- a. pembinaan keluarga balita dan anak;
- b. penyediaan layanan pendidikan keluarga tentang pengasuhan (*parenting*), sebagai upaya untuk memberikan lingkungan yang bersahabat dan ramah anak sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal;
- c. memastikan semua guru terbiasa ramah, menghormati, menyayangi, serta peduli kepada semua anak dengan tidak melabelkan sesuatu pada anak;
- d. menumbuhkan situasi di area satuan PAUD penuh keramahan, santun, dan saling menyayangi; dan
- e. memastikan saat anak pulang sekolah dalam posisi aman (ada orang dewasa yang mendampingi).

Pasal 12

- (1) Layanan perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d menjadi tanggung jawab:
 - a. perangkat daerah yang membidangi urusan sosial;
 - b. perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana; dan
 - c. perangkat daerah yang membidangi urusan penanggulangan bencana daerah.
- (2) Dalam melaksanakan layanan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perangkat daerah yang membidangi urusan sosial bertanggung jawab terhadap:

a. penyediaan...

- a. penyediaan alat bantu bagi anak berkebutuhan khusus; dan
 - b. pelatihan pembuatan alat permainan edukatif kepada orang tua.
- (3) Dalam melaksanakan layanan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perangkat daerah yang membidangi urusan penanggulangan bencana daerah bertanggung jawab terhadap:
- a. pembinaan anak usia dini agar memahami jenis-jenis bencana;
 - b. pembinaan/simulasi penyelamatan diri pada anak usia dini dalam kondisi terjadinya bencana alam; dan
 - c. konseling traumatik pada anak usia dini di daerah rawan bencana.
- (4) Dalam melaksanakan layanan perlindungan, perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk, dan keluarga berencana bertanggung jawab terhadap:
- a. memastikan lingkungan, alat, dan bahan main yang digunakan anak dalam kondisi aman, nyaman dan menyenangkan;
 - b. memastikan tidak ada anak yang terkena perundungan atau kekerasan fisik ataupun ucapan oleh teman, guru, atau orang dewasa lainnya di sekitar Satuan PAUD;
 - c. mengenalkan kepada anak bagian tubuh yang boleh disentuh dan yang tidak boleh disentuh.
 - d. mengajarkan anak untuk dapat menolong dirinya apabila mendapat perlakuan tidak nyaman, misalnya meminta pertolongan atau menghindari tempat dan orang yang dirasa membahayakan;
 - e. semua...

- e. semua area di satuan PAUD berada dalam jangkauan pengawasan guru;
- f. semua anak mendapat perhatian yang sama sesuai dengan kebutuhan dan kondisinya;
- g. melindungi anak dari tindak kekerasan seksual dan pornografi; dan
- h. menangani dengan segera ketika anak mengalami kecelakaan yang terjadi di lembaga PAUD.

Pasal 13

- (1) Layanan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e, yang menjadi tanggung jawab:
 - a. perangkat daerah yang membidangi urusan kependudukan dan pencatatan sipil;
 - b. perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan kampung;
 - c. perangkat daerah yang membidangi urusan perencanaan dan pembangunan daerah; dan
 - d. perangkat daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika.
- (2) Dalam melaksanakan layanan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perangkat daerah yang membidangi urusan kependudukan dan pencatatan sipil bertanggung jawab atas terpenuhinya salah satu kebutuhan dasar anak yaitu kepastian identitas, membantu keluarga yang anaknya belum memiliki akta kelahiran dan kartu identitas anak untuk diproses pembuatan aktanya.
- (3) Dalam melaksanakan layanan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perangkat daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan kampung bertanggung jawab:
 - a. pengoptimalan...

- a. pengoptimalan daya dukung yang di masyarakat;
 - b. pelaksanaan program layanan satu kampung satu PAUD;
 - c. mendorong Pemerintah Kampung mensukseskan program PAUD-HI;
 - d. memastikan seluruh anak disetiap kampung mendapatkan layanan PAUD-HI;
 - e. penyediaan sarana dan prasarana pendukung terselenggaranya layanan PAUD disetiap kampung; dan
 - f. pengoptimalan peran Bunda PAUD Kampung sebagai figur ibu yang merupakan tokoh sentral di jenjang pemerintahan Kampung, yang dapat memotivasi masyarakat untuk dapat menyebarluaskan pentingnya pendidikan dimulai sejak usia dini.
- (4) Dalam melaksanakan layanan kesejahteraan sebagaimana dimaksud ayat (1), perangkat daerah yang membidangi urusan perencanaan dan pembangunan daerah bertanggung jawab atas perencanaan program PAUD-HI dalam rangka pembangunan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, ceria dan berakhlak mulia di Kabupaten Way Kanan.
- (5) Dalam melaksanakan layanan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perangkat daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika bertanggung jawab dalam penyiapan jaringan komunikasi dan publikasi program PAUD-HI.

BAB VI
GUGUS TUGAS PAUD-HI

Pasal 14

- (1) Dalam rangka Penyelenggaraan PAUD-HI dibentuk Gugus Tugas PAUD-HI Tingkat Kabupaten.
- (2) Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. mengoordinasikan pembuatan kebijakan PAUD-HI;
 - b. menyinkronkan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran PAUD-HI pada perangkat daerah, badan dan lembaga non pemerintah;
 - c. mobilisasi sumber dana, sarana dan sumber daya dalam rangka pelaksanaan PAUD-HI;
 - d. mengoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi PAUD-HI; dan
 - e. menyelenggarakan advokasi dalam rangka pelaksanaan PAUD-HI.

Pasal 15

- (1) Susunan keanggotaan Gugus Tugas PAUD-HI terdiri dari pimpinan dan bidang-bidang.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. bidang layanan pendidikan;
 - b. bidang layanan kesehatan, gizi dan perawatan;
 - c. bidang layanan pengasuhan;
 - d. bidang layanan perlindungan; dan
 - e. bidang layanan kesejahteraan;
- (3) Gugus Tugas PAUD-HI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Sekretaris Daerah.

(3) Keanggotaan...

- (3) Keanggotaan Gugus Tugas PAUD-HI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Dalam melaksanakan tugas Gugus Tugas PAUD-HI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk Sub Gugus Tugas PAUD-HI.
- (5) Sub Gugus Tugas PAUD-HI sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Ketua Gugus Tugas PAUD-HI.
- (6) Ketentuan mengenai keanggotaan, tugas dan tata kerja Sub Gugus Tugas PAUD-HI diatur oleh Ketua Gugus Tugas PAUD-HI.

Pasal 16

- (1) Dalam mendukung kelancaran tugas Gugus Tugas PAUD-HI dibentuk Sekretariat Gugus Tugas PAUD-HI.
- (2) Sekretariat Gugus Tugas PAUD-HI sebagaimana ayat (1) mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Gugus Tugas PAUD-HI.

BAB VII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 17

- (1) Masyarakat berperan serta dalam pelaksanaan PAUD-HI baik secara perorangan, kelompok, maupun organisasi.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pemberian saran, pemikiran terkait dengan kebijakan dan atau pelaksanaan PAUD-HI;
 - b. penyebarluasan informasi kepada masyarakat luas terkait dengan PAUD-HI;
 - c.pemantauan...

- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PAUD-HI; dan
 - d. penyediaan tempat, sarana dan prasarana lainnya bagi pelaksanaan PAUD-HI.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VIII PELAPORAN

Pasal 18

- (1) Ketua Gugus Tugas PAUD-HI Tingkat Kabupaten melaporkan Penyelenggaraan PAUD-HI kepada Bupati secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Bupati melaporkan penyelenggaraan PAUD-HI di Kabupaten kepada Ketua Gugus Tugas PAUD-HI Pusat dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 19

Pembiayaan Penyelenggaraan PAUD-HI dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung; dan
- d. Swadaya Masyarakat.

BAB X...

BAB X
PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Way Kanan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 21 Desember 2021

BUPATI WAY KANAN,
dto
RADEN ADIPATI SURYA

Diundangkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 21 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAY KANAN,
dto
SAIPUL

BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2021 NOMOR 30

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


ARIS SUPRIYANTO, S.H., M.H.
Pembina (IV/a)
NIP. 19850624 201001 1 012